

OPTIMALISASI PERAN PENDIDIKAN MAJELIS TAKLIM DALAM MENCEGAH MARAKNYA JUDI ONLINE DI TENGAH MASYARAKAT

Muhajirin Ansori Situmorang¹
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah¹
muhajirinansori@umnaw.ac.id¹

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, permainan judi semakin meluas dan mewabah di masyarakat. Praktik perjudian semakin canggih melalui telepon seluler atau alat online lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan optimalisasi peran majelis taklim dalam mencegah maraknya perjudian online dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari pendapat masyarakat, hukum-hukumnya dari sudut pandang Islam, faktor penyebab terjadinya, dan dampak perjudian online terhadap kehidupan masyarakat. Pada umumnya masyarakat awam masih belum memahami bahaya dan dampak perjudian online terhadap kehidupan. Dengan situasi ekonomi yang lemah, orang akan mengambil jalan instan untuk mendapatkan keuntungan seperti judi, kurangnya ilmu dan amalan keagamaan serta lemahnya keimanan membuat masyarakat terjerumus dalam perjudian online yang merugikan kehidupannya. Judi online menjadi salah satu penyebab banyaknya kemiskinan di masyarakat. Tak hanya berdampak pada perekonomian, tapi juga keharmonisan rumah tangga, pertengkaran bahkan perceraian. Banyaknya kerugian yang dibarengi dengan kecanduan judi dapat membuat seseorang terlilit hutang. Pada akhirnya banyak terjadi kejahatan, seperti pencurian atau perampokan, bahkan pembunuhan. Majelis taklim merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang hadir di masyarakat dengan memberikan bimbingan dan arahan serta mengoptimalkan peran lainnya dalam mengembangkan perekonomian masyarakat dalam mencegah maraknya perjudian online.

Kata Kunci : *Optimalisasi, Majelis Taklim, Judi Online*

ABSTRACT

Along with advances in technology and information, gambling games are increasingly widespread and endemic in society. Gambling practices are becoming more sophisticated via mobile phones or other online tools. The aim of this research is to describe optimizing the role of the taklim assembly in preventing the rise of online gambling in people's lives. Starting from public opinion, the laws from an Islamic perspective, the factors that cause it, and the impact of online gambling on people's lives. In general, ordinary people still do not understand the dangers and impact of online gambling on life. With a weak economic situation, people will take instant routes to gain profits such as gambling, lack of knowledge and religious practice as well as weak faith make people fall into online gambling which is detrimental to their lives. Online gambling is one of the causes of much poverty in society. It not only impacts the economy, but also household harmony, quarrels and even divorce. The

large number of losses combined with gambling addiction can leave a person in debt. In the end, many crimes occur, such as theft or robbery, even murder. Majelis taklim is one of the non-formal educational institutions that is present in the community by providing guidance and direction as well as optimizing other roles in developing the community's economy in preventing the rise of online gambling.

Keywords: *Optimization, Taklim Council, Online Gambling*

PENDAHULUAN

Judi online merupakan penyakit sosial yang sudah ada dari kehidupan masyarakat dahulu baik di Indonesia maupun masyarakat arab pra Islam atau disebut dengan masyarakat jahiliyah. Sudah menjadi budaya pada kehidupan masyarakat yang sudah mandarah daging hingga saat ini. Fenomena kehidupan masyarakat modern saat ini dihadapkan dengan kecanggihan teknologi dan informasi. Dalam satu sisi kecanggihan teknologi tersebut sangat membantu dan memudahkan kinerja masyarakat, namun dalam sisi lain kecanggihan teknologi mempunyai dampak negatif bila salah dalam penggunaannya.

Masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi maraknya judi online yang sangat mudah di akses kapanpun dan dimana saja ketika terhubung dengan internet. Pemerintahpun sudah berupaya untuk membrantas perjudian online ini dengan memblokir situs ataupun akun judi online yang jumlahnya mencapai ratusan ribu bahkan jutaan akun. Namun judi online hingga saat ini masih terus mewabah di tengah kehidupan masyarakat bahkan semakin parah. Situs judi online sangat mudah ditemukan bahkan mudah menyusup pada aplikasi iklan. Tidakpun mencari situs judi online namun tanpa sengaja sudah terlihat dalam media sosial. Belum lagi permasalahan situs judi online yang sulit terlacak karena keberadaan servernya yang tidak berada di Indonesia.

Pelaku judi online saat ini tidak hanya mewabah pada masyarakat awam, namun informasi terbaru saat ini para wakil rakyat di DPR yang mempunyai pendidikan tinggi terjerat kasus judi online. Fakta ini sungguh miris karna semua kalangan masyarakat dari atas hingga ke bawah masuk dalam lingkaran

setan yaitu perjudian yang jelas hukumnya pelarangannya dalam agama maupun undang – undang. Banyak kasus saat ini yang bisa disaksikan dampak dari candu judi online ini. Mulai dari pencurian karna terlilit hutang dalam bermain judi online, perceraian hingga kepada pembunuhan. Tidak kalah kasus lainnya pada tingkat kehidupan remaja yang sudah candu dalam permainan judi online.

Pemberantasan judi online ini bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi peran semuanya diharapkan mampu mencegah maraknya judi online di tengah kehidupan Masyarakat. Mulai dari peran orang tua dalam fungsi pengawasannya kepada anak-anaknya, peran para pendidik khususnya para guru agama, peran para da'i, peran para penyuluh agama, sinergi pemerintah dan para ulama, dan lain sebagainya. pada penelitian di bawah ini fokus dalam membahas optimalisasi peran majelis taklim dalam mencegah maraknya judi online di tengah kehidupan Masyarakat.

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan pada paradigma konstruktivis atau dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (inkuiri alamiah). Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan (Sukardi 2007). Paradigma konstruktivis digunakan karena ingin mengetahui faktor apa saja yang mendorong suatu realitas dapat terjadi dan menjelaskan bagaimana faktor-faktor itu merekonstruksi realitas tersebut. Paradigma konstruktivistik melihat suatu realitas dibentuk oleh berbagai macam latar belakang sebagai bentuk konstruksi realitas tersebut (Sugeng Puji Leksono 2015). Maka berdasarkan pendapat di atas maka penelitian ini adalah untuk menggali suatu fakta yang terjadi dan memberikan penjelasan dari berbagai fakta dan realita yang ditemukan. Peneliti mengamati peristiwa yang terjadi di tengah Masyarakat

yang berhubungan dengan maraknya judi online dan peran majelis taklim dalam mengatasinya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus di dalam metodologi adalah studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam. Studi kasus di dalam penelitian diarahkan sebagai upaya dalam menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer dan kekinian. Robert Yin menjelaskan bahwa studi kasus itu lebih banyak berkuat dan berupaya menjawab pertanyaan “*How*” (bagaimana) “(mengapa), dalam kegiatan penelitian (Hadari Nawawi 1996).

2. Deskripsi Teori

Defenisi dan Kriteria Judi

Secara bahasa dan istilah kata dalam Al-Quran, kata judi diistilahkan dengan *al-maysir* (المَيْسِر) yang secara etimologi artinya adalah mudah. *al-maysir* berasal dari kata *yusrun* (يُسْرٌ) yang artinya adalah gampang atau mudah. penamaan kata ini disebabkan praktik judi yang dianggap sebagai cara untuk memperoleh kekayaan tanpa harus berusaha atau berikhtiar sebagaimana mestinya (Az-Zamashsyari 1998). Di dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* juga dijelaskan bahwa kata judi tersebut biasanya dipadankan dengan *maysir* الميسر dalam bahasa arabnya, kata *maysir* berasal dari akar kata *Al-yasr* اليسر yang secara bahasa berarti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya”, juga berasal dari kata *Al-yusr* yang berarti mudah. Akar kata lain *Al-yasar* yang berarti kekayaan (Al-Qurthubiy, n.d.).

Judi jika dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula (Poerwadarminta 1995). Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram,

perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian (Yusuf Qardhawi 2007).

Untuk bisa dikategorikan sebagai judi harus ada 3 (tiga) unsur yang dipenuhi yaitu : 1) Adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi, 2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah, 3) Pihak yang memang mengambil harta (sebagian atau seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya (Aswar Ardi 2018).

Kebiasaan judi itu hingga di masa saat ini masih menjadi penyakit di tengah kehidupan Masyarakat, merupakan penyakit sosial yang sulit diberantas. Jika dilihat dari sudut pandang sosial judi adalah termasuk kepada perilaku menyimpang, karena tidak hanya merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain, selain itu secara jelas bertentangan dengan hukum agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Maraknya judi terlihat mulai dari kalangan Masyarakat desa hingga kehidupan di kota. Tidak hanya orang dewasa yang hanyut dalam praktik judi ini, namun kehidupan para remaja sebagai generasi kedepan juga sudah diracuni oleh permainan judi.

Haryanto di dalam karyanya menjelaskan yang paling marak terjadinya judi biasanya saat musim piala dunia, dari kalangan masyarakat kota hingga desa, kantor dan kafe, dewasa atau remaja sibuk bertaruh dengan mengunggulkan atau menjagokan tim pegangannya masing - masing, bahkan di dalam permainan catur juga banyak terjadi dijadikan sebagai judi. Umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet dan dadu. Namun yang paling marak adalah judi togel (toto gelap), yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih dan bila tebakannya tepat maka si pembeli mendapatkan hadiah beribuh-ribuh kali lipat dari jumlah uang yang sebelumnya dipertaruhkan (Haryanto 2003).

Fokus dalam pembahasan ini adalah judi online yang mudah di akses oleh siapa saja dari rumahnya masing - masing ataupun di berbagai tempat

yang terkoneksi dengan internet melalui *hadnphonenya* masing - masing. Tidak hanya Masyarakat umum yang melakukan praktik judi online ini, namun dari kalangan siswa sampai mahasiswa sekalipun ikut tertarik dan menjadi candu dalam memainkannya. kemajuan teknologi dan informasi yang tidak terbendung menjadi andil dalam maraknya praktik judi online di Indonesia. banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi judi online disebabkan salah satunya kemudahan dalam mengakses baik dalam aplikasi bahkan mudah ditemukan di dalam iklan bisnis.

1. Dasar hukum dalam Al-Quran dan Hadis

Dasar hukum mengenai judi di dalam Al-Quran sudah jelas terdapat dalam Al-Quran surah Al-baqarah 219 yang artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS Al-Baqarah : 219).

Imam al-Qurthubi dengan mengutip Ibnu Abbas menjelaskan, sebab turunnya ayat ini adalah sekali waktu pada masa jahiliah ada seorang laki-laki beradu spekulasi dengan laki-laki lain dengan taruhan berupa keluarga dan harta bendanya. Siapa yang undiannya keluar, maka ia berhak membawa harta laki-laki lainnya beserta keluarga.

Di dalam tafsir Jalaluddin, dijelaskan bahwa minuman keras dan judi adalah termasuk dosa besar, karena keduanya hanya banyak menimbulkan mudharat seperti persengketaan, caci-mencaci, dan kata-kata yang tidak baik, meskipun dengan minum-minuman keras dapat menimbulkan rasa nikmat dan gembira, begitu juga dengan berjudi dapat memperoleh uang tanpa bekerja keras, namun dosanya dan bencana-bencana yang datang dari judi dan khamr tersebut lebih berat. Lebih banyak mudhrat yang timbul dan tidak ada

kebaikan yang didapat. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita agar dapat menafkahkan harta sesuai keperluan dan tidak boleh menyia-nyiakannya, seperti halnya digunakan untuk perjudian.

Imam Al-Qurthubi menjelaskan, alasan Allah SWT menurunkan keharaman judi dan meminum khamr secara bersamaan karena keduanya memiliki keserupaan. Pertama, meminum sedikit khamr sehingga tidak memabukkan hukumnya haram, sebagaimana bermain judi hukumnya haram meski tidak memabukkan. Kedua, meminum khamr bisa membuat orang lalai beribadah karena pengaruh memabukannya, demikian juga judi bisa membuat pemainnya larut dalam kesenangan sehingga membuatnya lalai. Keharaman judi juga dapat dilihat pada hadis Nabi Muhammad Saw dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi" (HR. Muslim no. 2260).

Imam Nawawi mengatakan bahwa hadits ini menunjukkan haramnya bermain dadu karena disamakan dengan daging babi dan darahnya, yaitu sama-sama haram (Lihat Syarh Shahih Muslim, 15: 16). Imam Nawawi pun mengatakan, "Hadits ini sebagai hujjah bagi Syafi'i dan mayoritas ulama tentang haramnya bermain dadu" (Syarh Shahih Muslim, 15: 15). Dari Abu Musa Al Asy'ari, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya" (HR. Abu Daud no. 4938 dan Ahmad 4: 394)

2. Peran Majelis Taklim.

Majelis Taklim secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata yaitu Majelis dan taklim. Kata majelis (مجلس) adalah bentuk isim makan (kata tempat) dari kata kerja *jalasa* (جلس) yang artinya adalah tempat duduk, tempat sidang, dan dewan. Kata *taklim* dalam bahasa arab merupakan masdar dari kata kerja *allama* (علم) yang artinya pengajaran (Ahmad Warson Munawir 2008). Secara istilah Majelis Taklim adalah sebuah lembaga

pendidikan non formal yang memiliki jama'ah dengan relatif banyak, usia yang heterogen, memiliki kurikulum berbasis keagamaan dan waktu yang fleksibel sesuai kebutuhan jamaah (Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2007).

Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian majelis taklim adalah lembaga (organisasi) sebagai wadah pengajian dan kata majelis dalam kalangan ulama adalah lembaga masyarakat non pemerintah yang terdiri atas para ulama Islam (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2008). Muhsin dalam bukunya menjelaskan bahwa Majelis Taklim adalah tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan dan kegiatan belajar mengajar dalam mempelajari, mendalami, dan memahami ilmu pengetahuan agama Islam dan sebagai wadah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan kemaslahatan kepada jamaah dan masyarakat sekitarnya (Ahmad Warson Munawir 2008).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa majelis taklim adalah lembaga pendidikan non formal yang dilaksanakan sebagai sarana dalam menyampaikan ilmu agama dari *Muallim* kepada *muta'allim*, memiliki metode dan kurikulum sendiri serta dilaksanakan secara rutin guna menambah pengetahuan agama, memperkuat keimanan dan ketaqwaan. Majelis taklim adalah wadah dalam membentuk pribadi yang agamais, berakhlak mulia, dan memiliki pengetahuan agama dalam hidup sebagai manusia yang menyembah Allah Swt.

Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal memiliki beberapa fungsi diantaranya : 1) Fungsi keagamaan, yaitu membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. 2) Fungsi pendidikan, yaitu menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat (*learning society*), keterampilan hidup dan kewirausahaan. 3) Fungsi sosial, yakni menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan dan sekaligus sarana dialog antar ulama, umara dan ummat. 4) Fungsi ekonomi, yakni sebagai sarana tempat pembinaan dan

pemberdayaan ekonomi jama'ahnya. 5) Fungsi seni dan budaya, yakni sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Islam. 6) Fungsi ketahanan bangsa, yakni menjadi wahana pencerahan ummat dan kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa.

Peranan majelis taklim bagi kehidupan masyarakat dapat disimpulkan kepada beberapa bagian diantaranya adalah :

- 1) Sebagai wadah tempat belajar menambah agama, majelis taklim menjadi sarana untuk belajar agama lebih dalam lagi, bahkan untuk berbagai kalangan usia mulai dari remaja hingga lanjut usia.
- 2) Membina keimanan para kaum perempuan atau laki - laki agar dapat mengontrol jiwa dan rohaninya hingga senantiasa taat kepada Allah.
- 3) Pendidikan Keluarga Sakinah, yaitu mengajarkan bagaimana cara membina rumah tangga yang sunnah menurut Islam. Majelis Taklim dapat membina keluarga dengan pengajian rutin baik khusus keluarga dan memecahkan masalah yang ada pada keluarga.
- 4) Sebagai wadah membina kerukunan umat Islam, dengan adanya majelis taklim maka selain menambah ilmu silaturahmi juga tetap terjaga dan semakin erat antara muslim satu dengan yang lainnya. Dengan majelis taklim maka umat muslim memiliki landasan hidup yang kuat dan lebih baik hubungannya baik kepada pencipta dan sesama manusia (Munawaroh dan Badrus Zaman 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Masyarakat Tentang Judi Online dan Hukumnya Dalam Pandangan Agama Islam

Judi online merupakan penyakit sosial ditengah masyarakat yang sudah menjadi turun - temurun dari generasi ke generasi. Tidak hanya masyarakat pada abad modern ini namun sudah terjadi dan mandarah daging pada masyarakat dahulu. Meski masyarakat zaman dahulu belum ada internet, namun praktik judi sangat mudah dilakukan dengan berbagai macam cara dan

metode untuk bersenang – senang dan memperoleh keuntungan. Pada zaman modern saat ini sangat masyhur dikenal dengan Judi online dan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan hukum dan dampaknya dalam kehidupan. Aktivitas judi online merupakan kegiatan yang tidak memerlukan kerja keras dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar.

Kemajuan teknologi dan informasi menjadi salah satu dorongan utama dalam praktik judi online. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, memudahkan Masyarakat untuk mengakses dan menggunakannya. Meski di Indonesia sendiri sudah ada hukum yang mengaturnya, tetap saja banyak cara untuk memperolehnya. Para operator judi online bisa menyimpan data basenya di luar negeri pada negara yang bebas, sehingga tidak terlacak di Indonesia dan sulit untuk memblokirnya.

Berdasarkan hasil survei Populix, sebanyak 82% responden pengguna internet Indonesia mengaku pernah terpapar iklan judi online dalam enam bulan terakhir. Dari jumlah tersebut, 63% responden di antaranya mengaku selalu melihat iklan judi online setiap mengakses internet, baik di website maupun media sosial. Iklan judi online di Indonesia kini menghadapi tingkat paparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara, ada 26% responden yang melihat iklan judi online dengan frekuensi 1-2 kali seminggu dan 11% responden melihatnya dalam 3-4 kali seminggu. Adapun menurut platformnya, mayoritas atau 46% responden mengaku paling sering menjumpai iklan judi online di Instagram. Disusul oleh YouTube dan Facebook masing-masing sebesar 45%. Survei ini digelar pada 21-28 November 2023 terhadap 864 responden yang pernah melihat iklan judi online dalam enam bulan terakhir yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan proporsi 52% responden laki-laki dan 48% Perempuan (<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/06/24/4-Juta-Orang-Indonesia-Judi-Online-Dari-Anak-Sampai-Orang-Tua> 2024).

Kemajuan teknologi saat ini banyak tidak dipahami secara positif penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Rendahnya pengetahuan dan ilmu agama menjadi salah satu faktor maraknya judi online di tengah kehidupan masyarakat. Praktik judi online yang seakan menjanjikan keuntungan besar, pada dasarnya merugikan kehidupannya. Secara umum pemahaman di tengah masyarakat mengenai judi online sudah mengetahui hukum dan dampaknya dalam kehidupan. Namun dari beberapa pengamatan penulis ada beberapa faktor menjadi penyebab maraknya judi online di tengah masyarakat, salah satunya diantaranya yang paling penting untuk menjadi perhatian adalah rendahnya pemahaman dan pengamalan agama di tengahnya masyarakat.

Faktor - faktor Terjadinya Judi Online di Tengah Kehidupan Masyarakat

Banyak faktor penyebab terjadinya judi online di tengah kehidupan masyarakat. Selain dua faktor yang sudah disinggung di atas, dalam pengamatan penulis di tengah masyarakat ada beberapa faktor penyebab terjadinya judi online diantaranya adalah :

- a) Faktor budaya. Judi merupakan kebiasaan dari zaman dahulu yang sudah mandarah daging. Tidak hanya dalam sejarahnya di Indonesia, dalam khazanah arab pra Islam juga sudah menjadi kebiasaan dalam bersenang - senang. Masyarakat Indonesia juga sudah sedari dahulu melakukan praktik judi. Dengan kemajuan teknologi dan Informasi, maka berkembanglah hingga menjadi judi online. Dengan itu semakin mudah di mainkan yang bisa diakses dimanapun berada.
- b) Faktor ekonomi. Pada masyarakat ekonomi rendah banyak mental dan pemahaman dalam menginginkan sesuatu dengan instan tanpa memerlukan kerja keras dan proses tahap demi tahapan yang dilalui. Judi online dianggap dapat memperoleh keuntungan besar yang dapat

memenuhi keinginan dan kebutuhan terutamanya mempunyai uang yang banyak.

- c) Faktor Situasional. Adanya gaya hidup masyarakat yang konsumtif serta keinginan mendapatkan uang secara instan. Ditunjang oleh pengaruh pemasaran dan berita - berita yang mengekspos hasil perjudian memperoleh keuntungan besar. Sehingga dengan hal ini banyaklah yang tertarik untuk ikut perjudian online.
- d) Faktor Belajar dan Psikologis. Diawali dengan keinginan mencoba dan rasa penasaran dalam dunia judi online serta berkeyakinan bahwa peluang kesempatan memperoleh kemenangan terbuka untuk siapapun termasuklah kemenangan untuk dirinya. Sehingga upaya untuk memperoleh kemenanganpun dilakukan berkali - kali. Pada akhirnya pekerjaan tersebut menjadi candu baginya ketika ada kemenangan yang diperoleh. Judi online pada dasarnya merusak mental seseorang, meski memperoleh kemenangan namun pada akhirnya akan memperoleh kerugian. Dengan kemenangan yang pernah diperoleh, seterusnya akan candu untuk terus berupaya hingga akhirnya bangkrut.
- e) Faktor Teknologi dan Skill Penggunaan Teknologi. Kecanggihan teknologi saat ini mempunyai andil yang besar terhadap maraknya judi online di tengah kehidupan masyarakat. Kemudahan dalam mengaksesnya membuat para pelaku judi mudah mengakses dan memainkannya di mana saja. Para penjudi juga biasanya mersa dirinya mempunyai skill atau kemampuan dalam permainan judi. Sehingga keinginan untuk menang semakin kuat dalam dirinya.

Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Masyarakat

Melihat data dari analisis jejaring media sosial Drone Emprit tahun 2023. Indonesia merupakan negara dengan pemain judi dari terbanyak di dunia yang berjumlah 201.122 orang. Beragam bentuk judi online antara lain mesin slot permainan kartu, slot permainan dadu, taruhan olahraga, hingga lowongan

pekerjaan. Merujuk data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK), total perputaran dari judi online sepanjang 2023 mencapai Rp 327 Triliun. Angka itu nyaris 10 persen dari nilai anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) (Data Kominfo <https://www.kominfo.go.id/content/detail/56359/berantas-tuntas-judi-online/0/artikel>, n.d.).

Menurut laporan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, ada sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi online di Indonesia. Usia pemain judi online ini bervariasi, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Sesuai data demografi pemain judi *online*, usia di bawah 10 tahun itu ada 2%, totalnya 80 ribu orang yang terdeteksi, Kemudian yang berusia 10-20 tahun ada 11% (440 ribu pelaku), usia 21-30 tahun 13% (520 ribu pelaku), usia 31-50 tahun 40% (1,64 juta pelaku), dan usia di atas 50 tahun 34% (1,35 juta pelaku). Pelaku judi *online* ini adalah rata-rata kalangan menengah ke bawah, jumlahnya 80% dari total pemain," kata Hadi. Nominal transaksi judi *online* di kelompok kelas menengah ke bawah mulai dari Rp10 ribu sampai Rp100 ribu Kemudian di kelas menengah ke atas transaksinya mulai dari Rp100 ribu hingga Rp 40 miliar. ("https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/06/24/4-Juta-Orang-Indonesia-Judi-Online-Dari-Anak-Sampai-Orang-Tua" 2024).

Data yang sudah disampaikan di atas tentunya membuat kita miris, tercengang dan meresahkan. Indonesia menjadi negara dengan pemain judi terbanyak di dunia dari masyarakat bisa sampai kepada pejabat pemerintahan yakni wakil rakyat. Seharusnya memperjuangkan hak rakyat namun sebaliknya menjadi mudharat bagi rakyat yang bisa menyengsarakan rakyat. Judi online tentu mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Dari data yang sudah diperoleh bahwa pelaku judi online paling banyak adalah masyarakat kecil yang memiliki ekonomi rendah. Maka dampak yang paling besar bagi masyarakat yang melakukan judi online adalah tekanan ekonomi.

Banyak kasus yang ditemukan tindak kejahatan seperti pencurian, penggelapan uang dan lain sebagainya disebabkan judi online. Tekanan ekonomi tersebut juga akan berdampak pada kehidupan rumah tangga. Awalnya kehidupan rumah tangga aman - aman saja menjadi hancur sebab judi online. Akibatnya terjadi perceraian hingga terlantarnya anak-anak dan berpengaruh pada pendidikannya.

Judi online adalah salah satu penyumbang meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Di tahun 2023 sebesar 9,36% masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Meski sedikit menurun dari data tahun sebelumnya, namun tetap saja salah satu problematika terbesar di Negeri ini adalah kemiskinan. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan praktik judi online, maka kemiskinan akan tetap terus berlanjut di tengah kehidupan Masyarakat. Pelaku judi online menganggap cara ini adalah salah upaya untuk mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus bekerja keras. Pada dasarnya judi bukanlah untuk memperoleh keuntungan dengan cepat, akan tetapi sebaliknya yaitu kerugian yang semakin cepat. Pada akhirnya ketika ekonomi sudah semakin sulit dan masalah semakin berambah, maka timbullah tindak kejahatan atau kriminalitas.

Dampak yang berlanjut akibat dari permasalahan ekonomi atau kemiskinan adalah meningkatkan angka kriminalitas. Sebagaimana sudah disinggung di atas bahwa banyak ditemukan kasus pencurian, penipuan sampai kepada pembunuhan disebabkan judi online. Efek candu dalam judi online akhirnya semua cara dilakukan baik berhutang dan sebagainya, ketika sudah terjatuh hutang dan tak sanggup membayarnya, maka terjadilah tindak kejahatan tersebut. Selain tindak kejahatan tersebut, jalan akhir yang dilakukan ketika tidak menemui jalan atau solusi, terjadilah upaya mengakhiri hidup atau bunuh diri. Hal ini adalah kasus terburu dampak dari permainan judi. Maka judi bukanlah upaya yang dibenarkan dalam mencari keuntungan baik dalam agama maupun dalam hukum Negara. Untuk orang yang kaya judi online juga

bukanlah permainan dalam bersenang - bersenang dalam menghamburkan uang. Agama mengharamkan dan hukum negara juga melarang dengan hukuman yang tegas.

Judi juga menjadi salah satu sebab meningkatnya kasus perceraian di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka perceraian akibat judi di anah Air terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2023, tercatat ada 1.572 kasus pasangan yang cerai karena alasan judi Sebelumnya, ada 1.947 kasus perceraian karena judi pada 2019. Lalu jumlahnya turun drastis menjadi 648 kasus pada 2020. Namun, jumlah kasusnya terus meningkat Berdasarkan provinsi, kasus perceraian karena judi pada 2023 paling banyak terjadi di Jawa Timur dengan jumlah 415 kasus. Disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing 209 kasus dan 143 kasus. Sebagai catatan, data BPS tidak merinci jenis judi yang menyebabkan perceraian, sehingga judi yang dimaksud dapat tergolong kategori offline maupun online (["https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/06/24/4-Juta-Orang-Indonesia-Judi-Online-Dari-Anak-Sampai-Orang-Tua"](https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/06/24/4-Juta-Orang-Indonesia-Judi-Online-Dari-Anak-Sampai-Orang-Tua) 2024).

Fakta di tengah kehidupan masyarakat, rumah tangga yang mulanya harmonis dan tentram dapat rusak dan hancur akibat berjudi dan para suami yang suka berjudi akan menghabiskan uangnya untuk berjudi, bahkan kadang-kadang jika terdesak mereka akan menjual perabotan rumah tangganya demi untuk memuaskan nafsu bejadnya dan biasanya mereka keasikan dan kecanduan hingga akhirnya melupakan anak dan istri (Muhammad Al-Fitra Haqiqi, n.d.).

Dampak judi ini juga sangat mengkhawatirkan pada kehidupan remaja atau pemuda - pemudi Indonesia. Judi online melemahkan nilai - nilai sosial dan ajaran agamanya. Dengan judi online sudah tentu melalaikannya dalam menjalankan perintah agama. Shalat ditinggalkan, Al-Quran tidak lagi disentuh dan dipelajari, majelis ilmu tidak pernah dihadiri, akhlak semakin merosot dan lain sebagainya. Remaja yang tidak melakukan praktik judi online saja sudah

susah diperintah oleh orang tuanya untuk shalat, apalagi ketika ia sudah candu dengan judi, maka bertambah rusaklah masa depannya sebagai generasi ke depan. Maka hal ini perlu disentuh dengan dakwah dan pemahaman agama, salah satu wadahnya adalah majelis taklim.

Optimalisasi Peranan Majelis Taklim Dalam Mencegah Maraknya Judi Online

Majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal membawa kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat. Tujuan dan fungsi utama majelis taklim adalah menyebarkan pemahaman agama dalam gerak dakwah yang menyebar keseluruh lapisan masyarakat. Lembaga non formal ini sangat efektif sebagai sarana pendidikan agama dan pengarahan kepada masyarakat khususnya untuk memperkuat nilai - nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. Hadirnya majelis taklim memberikan harapan dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat. Maka sebagaimana sudah dijelaskan dalam deskripsi teori di atas, majelis taklim bukan hanya berfungsi sebagai sarana dakwah saja, melainkan berperan dalam melakukan pengembangan dan pembinaan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Jika dilihat dalam sejarah Islam majelis taklim adalah lembaga pendidikan tertua, hal ini ini dibuktikan dalam sejarah bahwa pada zaman Nabi Muhammad saw telah dilaksanakan dakwah secara sembunyi - sembunyi di rumah Arqam Ibnu Abu al-Arqam (Musthafa As-Siba'i 2011). Setelah perintah Allah untuk melaksanakan dakwah secara terang- terangan, maka strategi dakwah secara sembunyi - sembunyi pun berakhir. Perintah tersebut terdapat dalam Alquran surah al-Hijr ayat 94 yang artinya "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

Pergerakan dakwah dalam majelis taklim saat ini bukan hanya di masjid saja, akan tetapi di berbagai tempat yang dapat didesain sebagai tempat berkumpulnya masyarakat atau jama'ah yang akan belajar. Hal ini bagian dari

strategi untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar mudah tersentuh dakwah sehingga tercapai target dan tujuan majelis taklim. Namun di masa modern saat ini, perlu menyesuaikan tuntutan zaman yang serba canggih. Zaman yang tidak sama masanya dengan zaman sebelumnya. Kemajuan teknologi dan informasi perlu diikuti sebagai sarana dalam menyampaikan dakwah. Sehingga majelis taklim tidak hanya dilakukan secara langsung dalam tatap muka, namun juga mampu dihadirkan dalam bentuk online dan jangkauan dakwahpun semakin luas dan dapat diterima. Inilah yang disebut dengan dakwah dalam media sosial baik melalui facebook, Instagram, youtube, whatsapp dan lain sebagainya.

Peran majelis taklim sangat diperlukan dalam mencegah maraknya judi online saat ini yang sudah mewabah di Indonesia. Tidak hanya orang dewasa bahkan anak-anakpun yang seharusnya giat dalam belajar terjerat oleh judi online. Pembinaan dan pencerahan kepada masyarakat akan bahaya judi online serta hukumnya secara tegas dalam Islam perlu terus dilakukan. Selain pembinaan kepada masyarakat secara langsung, majelis taklim perlu juga terus berperan dalam media sosial. Hal ini juga untuk mengimbangi lajunya judi online yang menyusup dalam berbagai situs di internet. Kita sama mengetahui masyarakat modern saat ini sudah seluruhnya menggunakan handphone. Mulai dari orang tua hingga anak-anak tidak terlepas dengan handphone. Apalagi generasi saat ini yang tidak bisa lepas dari genggamannya bermain handphone tanpa pengawasan dari orang tua.

Majelis taklim juga perlu hadir dan dibentuk pada daerah masyarakat yang jarang tersentuh dakwah, bahkan memang benar tidak di daerah sekitarnya tidak ada majelis taklim. Penulis dalam berbagai kesempatan masih melihat masih banyak daerah - daerah yang tidak ada kegiatan taklim. Tidak hanya di desa bahkan masih ada ditemui di daerah perkotaan yang masyarakatnya banyak terdidik dan mempunyai ekonomi yang lumayan. Sehingga tidak ada pembinaan dan pencerahan kepada masyarakat khususnya

pada tingkat remajanya. Dampaknya adalah semakin menjamurnya kebodohan dalam agama dan melemahnya nilai - nilai keimanan serta semakin banyaknya kemaksiatan seperti halnya praktik judi online. Pembinaan kepada remaja perlu dioptimalkan, sebab di tangan merekalah harapan dalam melanjutkan perjuangan, pembinaan dan Pembangunan. Pada masa mereka nanti tentu sudah berbeda tantangan dan rintangannya, maka generasi kedepan perlu dipersiapkan terkhusus kokoh keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah swt.

Majelis taklim juga harus mengoptimalkan perannya dalam pembinaan pendidikan keluarga Sakinah. Membina rumah tangga yang baik, serta cara mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam. Pada saat ini banyak orang tua yang lepas kendali kepada anak-anaknya, sehingga tidak mengetahui perkembangan anaknya yang sudah terjerat judi online. Hal ini banyak terjadi karena tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Hanya memahami tugasnya untuk mencari uang dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Peran lainnya yang harus dioptimalkan majelis taklim adalah pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Banyak didapati majelis taklim hanya pada fokus pembinaan agamanya saja. Sedangkan jama'ah perlu ditingkatkan ekonominya dengan kebutuhan dan tuntutan hidup yang beragam. Karna salah satu faktor terjeratnya dalam judi online ini adalah ekonomi yang rendah. Maka mengambil jalan yang singkat yaitu melakukan judi dengan harapan memperoleh kemenangan dan keuntungan. Majelis taklim perlu mengoptimalkan fungsinya sebagai pusat pemberdayaan ekonomi ummat dengan pengembangan keterampilan atau skill. Keterampilan yang dimaksud disini adalah keterampilan yang sesuai dengan berbagai macam bakat yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat. Oleh karena itu majelis taklim perlu mengambil langkah - langkah dalam melakukan pemberdayaan seperti membuat sistem kelembagaan yang kuat, merancang kegiatan ekonomi yang

produktif, pendanaan dan lain sebagainya. dan yang terpenting di awal adalah membangun kesadaran ekonomi ummat.

KESIMPULAN

Maraknya judi online di tengah kehidupan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, selain dari kemajuan teknologi dan informasi serta lemahnya pengetahuan dan pemahaman agama, ada faktor lain di antaranya adalah Faktor budaya, situasional, ekonomi, psikologis, dan kemampuan dalam dunia teknologi. Faktor budaya karena sudah menjadi kebiasaan dan mendarah daging dari generasi terdahulu. Faktor situasional karena adanya kehidupan masyarakat yang menginginkan suatu dengan instan tanpa harus berproses dengan kerja keras. Faktor ekonomi menjadi salah satu terbesar dalam dorongan melakukan judi online. Kebutuhan hidup yang serba mahal dan meningkat, sedangkan pekerjaan sulit diperoleh maka mengambil keputusan dengan melakukan praktik judi online dengan tidak memperhatikan halal dan haram lagi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Faktor psikologis karena judi online merusak mental seseorang yang menjadi candu dalam memainkannya. dan faktor skill dalam dunia teknologi menjadi seseorang itu percaya diri mampu memenangkan setiap permainan judi. Karena majelis taklim perlu mengoptimalkan perannya di tengah masyarakat dalam memberikan pembinaan dan pengarahan agar kehidupan masyarakat dapat tercerahkan. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahaya judi ini dan tidak memahami hukumnya dalam agama. Selain dari itu majelis taklim juga diharapkan hadir diseluruh lapisan masyarakat dan mampu mengembangkan ekonomi masyarakat. Karena fungsi majelis taklim bukanlah sebatas pembinaan pendidikan agama, namun juga mampu mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawir. 2008. *Al-Munawir Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Al-Qurthubiy. n.d. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Syu'ub.
- Aswar Ardi. 2018. "Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online." *UIN Alauddin Makasar*.
- Az-Zamaskhsyari. 1998. *Tafsir Al-Kasysyaf*.
- Data Kominfo <https://www.kominfo.go.id/content/detail/56359/berantas-tuntas-judi-online/0/artikel>. n.d. "Data Kominfo <https://Www.Kominfo.Go.Id/Content/Detail/56359/Berantas-Tuntas-Judi-Online/0/Artikel>."
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadari Nawawi. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haryanto. 2003. *Indonesia Negeri Judi*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri.
- "<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/06/24/4-Juta-Orang-Indonesia-Judi-Online-Dari-Anak-Sampai-Orang-Tua>." 2024. Diakses Tgl 26 Juni 2024. 2024.
- Muhammad Al-Fitra Haqiqi. n.d. *Harta Halal Harta Haram*. Jombang: Lintas Media.
- Munawaroh dan Badrus Zaman. 2020. "Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat." *Jurnal Penelitian* 14 (2).
- Musthafa As-Siba'i. 2011. *Sirah Nabawiyah Pelajaran Dari Kehidupan Nabi*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. II. Jakarta: Balai Pustaka.

- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2007. *Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pendalaman Ajaran Agama Melalui Majelis Taklim*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Sugeng Puji Leksono. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang.
- Sukardi. 2007. *Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Prakteknya*. IV. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf Qardhawi. 2007. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.